



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROHBI MULIYO Bin LEGIMIN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lidah Kulon RT. 04/RW. 01 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum walaupun diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor . Reg . Perk : PDM – 619/Eoh.2/12/2021 tertanggal 26 Januari 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROHBI MULIYO Bin LEGIMIN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHBI MULIYO Bin LEGIMIN dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 8 bulan** dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) kwitansi tanggal 15 Maret 2020, 1 (satu) kwitansi tanggal 24 Maret 2020 dan 1 (satu) kwitansi tanggal 14 April 2020 dikembalikan kepada Arifin.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM. 619/Eoh.1/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ROHBI MULIYO Bin LEGIMIN pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah ARIFIN di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa akan menjual (menawarkan) 2(dua) kapling tanah miliknya. Lalu ARIFIN tertarik untuk membeli tanah tersebut dan melakukan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey (melihat) lokasi tanah dan ternyata benar bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah ARIFIN di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya untuk membicarakan tanahnya yang akan dijual kepada ARIFIN tersebut. Saat itu terdakwa menawarkan tanah kapling ukuran 6m x 20m tersebut dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah per kapling dimana saat itu ARIFIN menawar dengan harga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah per kapling dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan ARIFIN akan membeli 2(dua) kapling sehingga harga keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah terdakwa dan ARIFIN menyetujui harga tanah kapling tersebut lalu ARIFIN membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar setelah surat tanah jadi SHM atas nama ARIFIN.

- Lalu pada tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah ARIFIN dengan tujuan untuk meminta uang tambahan sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah ke BPN. Selain itu beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada ARIFIN dengan alasan untuk biaya pengurusan surat tanah di BPN sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat tanah (sertifikat) ke BPN selesai tanggal 31 Agustus 2020 tetapi sampai saat ini surat tanah (sertifikat) tersebut belum selesai karena terdakwa memang tidak pernah mengurus surat tanah (sertifikat) atas tanah yang telah dijual kepada ARIFIN dan uang yang telah diserahkan oleh ARIFIN kepada terdakwa ternyata tidak dipakai untuk mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin ARIFIN sehingga kemudian ARIFIN meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa agar dikembalikan saja tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin ARIFIN.
- Akibat perbuatan terdakwa, ARIFIN mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ROHBI MULIYO Bin LEGIMIN pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah ARIFIN di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa akan menjual (menawarkan) 2 (dua) kapling tanah miliknya. Lalu ARIFIN tertarik untuk membeli tanah tersebut dan melakukan survey (melihat) lokasi tanah dan ternyata benar bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah ARIFIN di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya untuk membicarakan tanahnya yang akan dijual kepada ARIFIN tersebut. Saat itu terdakwa menawarkan tanah kapling ukuran 6m x 20m tersebut dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah per kapling dimana saat itu ARIFIN menawar dengan harga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah per kapling dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan ARIFIN akan membeli 2 (dua) kapling sehingga harga keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Setelah terdakwa dan ARIFIN menyetujui harga tanah kapling tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN sampai selesai dan ARIFIN akan menerima surat tanah (sertifikat) atas nama ARIFIN sendiri sehingga atas perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut maka ARIFIN menjadi percaya dan akhirnya membayar (menyerahkan) uang muka yang diminta oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga ARIFIN membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar setelah surat tanah jadi SHM atas nama ARIFIN.
- Lalu pada tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah ARIFIN dengan tujuan untuk meminta uang tambahan sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah ke BPN. Selain itu beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada ARIFIN dengan alasan untuk biaya pengurusan surat tanah di BPN sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat tanah (sertifikat) ke BPN selesai tanggal 31 Agustus 2020 tetapi sampai saat ini surat tanah (sertifikat) tersebut belum selesai karena terdakwa memang tidak pernah mengurus surat tanah (sertifikat) atas tanah yang telah dijual kepada ARIFIN dan uang yang telah diserahkan oleh ARIFIN kepada terdakwa ternyata tidak dipakai untuk mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa, ARIFIN mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saya di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh terdakwa tersebut berupa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan penipuan dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa akan menjual (menawarkan) 2 (dua) kapling tanah miliknya kepada saksi, lalu saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut dan melakukan survey (melihat) lokasi tanah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya untuk membicarakan tanahnya yang akan dijual kepada saksi tersebut dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah kapling ukuran 6m x 20m tersebut dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah per kapling dimana saat itu saksi menawar dengan harga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah per kapling dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi akan membeli 2 (dua) kapling sehingga harga keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi, terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa, ada suratnya, lapang dan tidak ada sengketa. Setelah terdakwa dan saksi menyetujui harga tanah kapling tersebut lalu saksi membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar setelah surat tanah jadi SHM atas nama saksi, lalu pada tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi dengan tujuan untuk meminta uang tambahan (total) sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah ke BPN, selain itu beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada saksi dengan alasan untuk biaya pengurusan surat tanah di BPN sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat tanah (sertifikat) ke BPN selesai tanggal 31 Agustus 2020 tetapi sampai saat ini surat tanah (sertifikat) tersebut belum selesai karena terdakwa memang tidak pernah mengurus surat tanah (sertifikat) atas tanah yang telah dijual kepada saksi;

- Bahwa uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa ternyata tidak dipakai untuk mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi sehingga kemudian saksi meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa agar dikembalikan saja tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saya saksi Arifin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **INDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa benar saksi adalah istri dari saksi Arifin dimana saksi Arifin telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saksi / saksi Arifin di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh terdakwa tersebut berupa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik suami saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penipuan dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa akan menjual (menawarkan) 2 (dua) kapling tanah miliknya kepada suami saksi yaitu saksi Arifin, lalu suami saya tertarik untuk membeli tanah tersebut dan melakukan survey (melihat) lokasi tanah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saya di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya untuk membicarakan tanahnya yang akan dijual kepada saksi Arifin tersebut dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah kapling ukuran 6m x 20m tersebut dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah per kapling dimana saat itu saksi Arifin menawar dengan harga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah per kapling dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Arifin akan membeli 2 (dua) kapling sehingga harga keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi Arifin, terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, ada suratnya, lapang dan tidak ada sengketa. Setelah terdakwa dan saksi Arifin menyetujui harga tanah kapling tersebut lalu saksi Arifin membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar setelah surat tanah jadi SHM atas nama saksi Arifin, lalu pada tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah suami saksi yaitu saksi Arifin dengan tujuan untuk meminta uang tambahan (total) sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah ke BPN, selain itu beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada saksi Arifin dengan alasan untuk biaya pengurusan surat tanah di BPN sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat tanah (sertifikat) ke BPN selesai tanggal 31 Agustus 2020 tetapi sampai saat ini surat tanah (sertifikat) tersebut belum selesai karena terdakwa memang tidak pernah mengurus surat tanah (sertifikat) atas tanah yang telah dijual kepada saksi Arifin;
- Bahwa uang yang telah saksi Arifin serahkan kepada terdakwa ternyata tidak dipakai untuk mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin sehingga kemudian saksi Arifin meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa agar dikembalikan saja tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, suami saksi yaitu saksi Arifin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A De Charge).

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROHBI MULIYO Bin LEGIMIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi Arifin telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Arifin tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saksi Arifin di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Arifin;
- Bahwa perbuatan penipuan dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa akan menjual (menawarkan) 2 (dua) kapling tanah miliknya kepada saksi Arifin, lalu suami saya tertarik untuk membeli tanah tersebut dan melakukan survey (melihat) lokasi tanah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saya di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya untuk membicarakan tanahnya yang akan dijual kepada saksi Arifin tersebut dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah kapling ukuran 6m x 20m tersebut dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah per kapling dimana saat itu saksi Arifin menawar dengan harga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah per kapling dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Arifin akan membeli 2 (dua) kapling sehingga harga keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi Arifin, terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, ada suratnya, lapang dan tidak ada sengketa. Setelah terdakwa dan saksi Arifin menyetujui harga tanah kapling tersebut lalu saksi Arifin membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar setelah surat tanah jadi SHM atas nama saksi Arifin, lalu pada tanggal 14 April 2020 sekira

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Arifin dengan tujuan untuk meminta uang tambahan (total) sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah ke BPN, selain itu beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada saksi Arifin dengan alasan untuk biaya pengurusan surat tanah di BPN sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat tanah (sertifikat) ke BPN selesai tanggal 31 Agustus 2020 tetapi sampai saat ini surat tanah (sertifikat) tersebut belum selesai karena terdakwa memang tidak pernah mengurus surat tanah (sertifikat) atas tanah yang telah dijual kepada saksi Arifin;

- Bahwa uang yang telah saksi Arifin serahkan kepada terdakwa ternyata tidak dipakai untuk mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin sehingga kemudian saksi Arifin meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa agar dikembalikan saja tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan PU dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak merasa ditekan oleh Penyidik atau pihak lain pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kwitansi tanggal 15 Maret 2020;
2. 1 (satu) kwitansi tanggal 24 Maret 2020;
3. 1 (satu) kwitansi tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Arifin tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah saksi Arifin di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Arifin;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan penipuan dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa akan menjual (menawarkan) 2 (dua) kapling tanah miliknya kepada saksi Arifin, lalu suami saya tertarik untuk membeli tanah tersebut dan melakukan survey (melihat) lokasi tanah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saya di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya untuk membicarakan tanahnya yang akan dijual kepada saksi Arifin tersebut dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah kapling ukuran 6m x 20m tersebut dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah per kapling dimana saat itu saksi Arifin menawar dengan harga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah per kapling dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Arifin akan membeli 2 (dua) kapling sehingga harga keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi Arifin, terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, ada suratnya, lapang dan tidak ada sengketa. Setelah terdakwa dan saksi Arifin menyetujui harga tanah kapling tersebut lalu saksi Arifin membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar setelah surat tanah jadi SHM atas nama saksi Arifin, lalu pada tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Arifin dengan tujuan untuk meminta uang tambahan (total) sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah ke BPN, selain itu beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada saksi Arifin dengan alasan untuk biaya pengurusan surat tanah di BPN sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat tanah (sertifikat) ke BPN selesai tanggal 31 Agustus 2020 tetapi sampai saat ini surat tanah (sertifikat) tersebut belum selesai karena terdakwa memang tidak pernah mengurus surat tanah (sertifikat) atas tanah yang telah dijual kepada saksi Arifin;
- Bahwa benar uang yang telah saksi Arifin serahkan kepada terdakwa ternyata tidak dipakai untuk mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin sehingga kemudian saksi Arifin meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa agar dikembalikan saja tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, suami saya saksi Arifin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama Rohbi Muliyo Bin Legimin yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

- Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Arifin tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi Arifin di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut berupa uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Arifin;
- Bahwa benar perbuatan penipuan dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa akan menjual (menawarkan) 2 (dua) kapling tanah miliknya kepada saksi Arifin, lalu suami saya tertarik untuk membeli tanah tersebut dan melakukan survey (melihat) lokasi tanah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saya di Dusun Bungkal Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep – Surabaya untuk membicarakan tanahnya yang akan dijual kepada saksi Arifin tersebut dan pada saat itu terdakwa menawarkan tanah kapling ukuran 6m x 20m tersebut dengan harga 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta) rupiah per kapling dimana saat itu saksi Arifin menawar dengan harga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah per kapling dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan saksi Arifin akan membeli 2 (dua) kapling sehingga harga keseluruhan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan pada saat terdakwa menawarkan tanahnya kepada saksi Arifin, terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa, ada suratnya, lapang dan tidak ada sengketa. Setelah terdakwa dan saksi Arifin menyetujui harga tanah kapling tersebut lalu saksi Arifin membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan dibayar setelah surat tanah jadi SHM atas nama saksi Arifin, lalu pada tanggal 14 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi Arifin dengan tujuan untuk meminta uang tambahan (total) sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk biaya pengurusan surat tanah ke BPN, selain itu beberapa hari kemudian terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada saksi Arifin dengan alasan untuk biaya pengurusan surat tanah di BPN sehingga jumlah keseluruhan yang telah diserahkan kepada terdakwa berjumlah Rp.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa pengurusan surat tanah (sertifikat) ke BPN selesai tanggal 31 Agustus 2020 tetapi sampai saat ini surat tanah (sertifikat) tersebut belum selesai karena terdakwa memang tidak pernah mengurus surat tanah (sertifikat) atas tanah yang telah dijual kepada saksi Arifin;

- Bahwa benar uang yang telah saksi Arifin serahkan kepada terdakwa ternyata tidak dipakai untuk mengurus surat tanah (sertifikat) ke BPN melainkan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin sehingga kemudian saksi Arifin meminta agar uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh terdakwa agar dikembalikan saja tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi Arifin;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, suami saya saksi Arifin mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberikan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kwitansi tanggal 15 Maret 2020, 1 (satu) kwitansi tanggal 24 Maret 2020, dan 1 (satu) kwitansi tanggal 14 April 2020 yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada saksi Arifin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. Arifin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHBI MULYO Bin LEGIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi tanggal 15 Maret 2020;
 - 1 (satu) kwitansi tanggal 24 Maret 2020;
 - 1 (satu) kwitansi tanggal 14 April 2020;**Dikembalikan kepada saksi Arifin.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami : ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD BASIR, S.H. dan GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **02 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh FATHOL RASYID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

MOHAMMAD BASIR, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

TTD.

GUNAWAN TRI BUDIONO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.